

VII. KELULUSAN

A. SYARAT KELULUSAN

1. Program Sarjana

- a. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan (tanpa ada nilai E).
- b. Lulus TAP dengan nilai minimal C.
- c. IPK minimal 2,00. Khusus Program S1 PGPAUD, IPK minimal 2,25.
- d. Khusus program kependidikan, nilai mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)/Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) minimal B. Khusus program Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, nilai Praktek Kerja Lapangan (PKL) minimal C.

2. Program Diploma

- a. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan (tanpa ada nilai E).
- b. IPK minimal 2,00.
- c. Khusus program kependidikan, nilai mata kuliah PKM minimal B.

3. Program Pascasarjana

Persyaratan kelulusan Program Pascasarjana dapat dilihat pada bab Kurikulum

B. PENETAPAN KELULUSAN

1. Pengukuhan Kelulusan

Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat kelulusan akan ditetapkan kelulusannya oleh Dekan Fakultas terkait dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pengukuhan Kelulusan. Surat pemberitahuan kelulusan Program Non-Pendas dikirim ke alamat mahasiswa yang tercantum pada Data Pribadi Mahasiswa. Untuk Program Pendas surat pemberitahuan kelulusan dikirim ke UPBJJ-UT masing-masing, dan selanjutnya **UPBJJ-UT** mendistribusikannya ke mahasiswa. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat kelulusan tetapi belum dinyatakan lulus dapat menanyakan permasalahannya kepada Dekan Fakultas terkait.

2. Penundaan Penetapan Kelulusan

Mahasiswa yang sudah mendekati persyaratan kelulusan program dan ingin memperbaiki IPK dapat mengajukan **penundaan penetapan kelulusan**.

Permohonan penundaan penetapan kelulusan ditujukan kepada Dekan Fakultas masing-masing **paling lambat satu semester (satu masa registrasi) sebelum penetapan kelulusan**. Permohonan penundaan penetapan kelulusan dilakukan dengan menggunakan Formulir Penundaan Penetapan Kelulusan, lihat Lampiran 14. Penundaan penetapan kelulusan berlaku untuk satu semester (satu masa registrasi).

C. IJAZAH DAN TRANSKRIP

Setelah Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat. Transkrip adalah daftar nilai dan IPK terakhir yang sah. Ijazah merupakan tanda bukti sah bahwa yang bersangkutan telah lulus dari suatu program dalam jenjang pendidikan tertentu, sedangkan sertifikat merupakan tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan suatu program pendidikan kemahiran tertentu.

Agar ijazah/sertifikat dan transkrip segera dapat diproses, maka mahasiswa berkewajiban melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memeriksa kebenaran data pribadi (nama, tanggal lahir, dan tempat lahir) yang dikirim oleh UT. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penulisan ijazah/sertifikat dan transkrip. Perbaikan data pribadi harus diajukan sebelum ijazah/sertifikat dan transkrip dicetak. Perubahan data pribadi yang diajukan setelah Ijazah/sertifikat dan transkrip dicetak, maka ijazah/sertifikat dan transkrip tidak dapat diganti/diperbaiki, mahasiswa akan diberi Surat Keterangan Ralat Ijazah.
2. Bagi mahasiswa program sarjana (S1) Pendas maupun Non-Pendas yang akan mengikuti TAP wajib mengumpulkan pasfoto (berpakaian resmi) ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ke UPBJJ-UT setempat dengan menggunakan formulir permintaan/penyerahan pasfoto untuk ijazah (lihat Lampiran 16). Sedangkan mahasiswa program Diploma menyerahkan pasfoto setelah yang bersangkutan menempuh semester terakhir. Di belakang pasfoto ditulis nama dan NIM. Formulir permintaan/penyerahan pasfoto untuk ijazah dapat diperoleh di UPBJJ-UT setempat atau memfotokopi dari katalog.
3. Mahasiswa yang sudah lulus dapat memperoleh ijazah/sertifikat dan transkrip nilai dengan cara:

- a. mengikuti wisuda di UT Pusat yang waktunya telah ditetapkan di kalender akademik Universitas Terbuka. Pendaftaran wisuda dikordinasikan oleh UPBJJ-UT setempat; atau
- b. mengikuti Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) di UPBJJ-UT setempat; atau mengambil langsung di UPBJJ-UT setempat.

Pada setiap transkrip tercantum kriteria kelulusan seperti pada tabel berikut.

Tabel VII.1
Kriteria Kelulusan Program S1, Diploma, dan S2

No.	Kriteria Kelulusan	IPK S1 dan Diploma	IPK S2
1.	Cumlaude	-	3,71 – 4,00 (tepat waktu)
2.	Dengan Pujian	3,51 – 4,00	3,71 – 4,00
3.	Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50	3,41 – 3,70
4.	Memuaskan	2,00 – 2,75	3,00 – 3,40

D. WISUDA DAN UPACARA PENYERAHAN IJAZAH (UPI)

Wisuda adalah tradisi akademik yang menandai tamatnya studi mahasiswa dari perguruan tinggi. Wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh UT Pusat di Jakarta. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus akan menerima pemberitahuan tentang tanggal pelaksanaan wisuda, biaya, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa harus mendaftar melalui UPBJJ-UT, **tidak boleh mendaftar langsung ke UT-Pusat**. Apabila mahasiswa yang sudah mendapat surat pemberitahuan wisuda namun tidak dapat mengikuti wisuda di UT Pusat, maka mahasiswa dapat mengikuti UPI yang diselenggarakan oleh UPBJJ-UT setempat. Dalam acara wisuda dan UPI, lulusan menerima ijazah/sertifikat dan transkrip.